

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TNDAK PIDANA PEMILU  
YANG MEMANIPULASI SUARA PEMILIHAN UMUM**



**Oleh:**

**DhiaSilviani**

**02011381621351**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Dhia Silviani  
Nim : 02011381621351  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU YANG  
MEMANIPULASI SUARA PEMILIHAN UMUM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 09 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Vera Noviani, S.H., M.HUM  
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 1962013119899031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Dhia Silviani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621351
Tempat Tanggal Lahir	: Sungai Pinang, 03 September 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020



Dhia Silviani  
NIM. 02011381621351

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” Ali ‘Imran 139*

*-Dhia.s -*

**Kupersembahkan kepada :**

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 2. Kakak-kakak ku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guru ku**
- 5. Sahabat Seperjuangan ku**
- 6. Almamater ku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsiah pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2020

Penulis,

Dhia silviani

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Memanipulasi Suara Pilihan Umum”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua Orang Tua Tercinta yang paling kusayang, Ayahanda Zainuddin, A.ma,Pd. dan Ibunda Rosyidah terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
4. Kedua kakakku Tersayang, kak didi yang selalu membimbingku yang selalu memberi perhatian dan dukungan, Kak Rian terimakasih sudah menjadi saudara kesayangan ku, dan yuk winda terimakasih telah menjadi ayuk ipar sekaligus ayuk kandung yang sangat baik, perhatian kepada penulis.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Keuda yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabatku tersayang dari sejak SD sampai Satu Almamater Oca, Memey dan Pikri yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini + Ifran.
11. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Miranti (teng) Kurus, Rifdah (madam), dhea (Deros), Desti, Nik (awkarin). yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan di Kampus Merah Indralaya.
12. Young wild & free rosa, nikudek islamiah yang paling kusayang selalu memberi arahan dan semangat untuk penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan menyusun skripsi dikampus Merah Indaralaya.

13. Sahabat-sahabatku dari PK 2 (lily, eci, Sonia, indah) yang tak pernah terlupakan walaupun kita jarang ketemu.

14. Teman-teman kosan ABIQU semasa PLKH, terimakasih ku untuk kalian.

15. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

16. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 2020  
Penulis,

Dhia Silviani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b><i>f</i></b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24

5.	Analisis Bahan Hukum.....	25
6.	Penerikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>26</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pemilu.....	26
1.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu.....	26
2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu.....	32
3.	Sanksi Pidana Tindak Pidana Pemilu.....	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pemilu.....	37
1.	Pertanggungjawaban Pidana Mengandung Asas Kesalahan (asas culpabilitas).....	38
2.	Pertanggungjawab Mutlak (Strict Liability).....	39
3.	Pertanggungjawab an Pengganti (Vicarious liability).....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu	41
1.	Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu dilihat dari Prosesnya..	42
2.	Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu Dilihat dari kode Etika	43
3.	Penegakan Hukum Pemilu dilihat dari Pelanggaran tindak pidana pemilu	44
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	46
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	46
2.	Jenis-jenis Putusan Hakim.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>


A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum.....	52
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum.....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
A.KESIMPULAN.....	93
B.SARAN.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>100</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum”. Melakukan kecurangan dengan cara memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali disatu TPS atau lebih harus berdasarkan syarat atau aturan hukum yang telah diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ada 3 (tiga) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pemilihan umum dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. 2) Penerapan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pemilu sesuai dan berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana , Tindak Pidana Pemilu, Sanksi*

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Februari 2020  
Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum demokratis dan negara hukum konstitusional. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum ditempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum itu sendiri bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Perundang-undangan yang tertinggi seharusnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan penegakan hukum, baik oleh Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

HMN. Poerwosutjipto menyatakan:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.hlm 19

“Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”

Pertanggungjawaban pidana ialah sebagai suatu mekanisme atau “*Criminal Responsibility*” ialah Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan demikian orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>3</sup>

Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Hukum mengatur segala

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 41.

kegiatan yang terjadi di masyarakat termasuk juga dalam hal pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak, tentunya ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilu termasuk kedalam suatu tindak pidana khusus, yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus dan diluar KUHP. Sementara pengertian Tindak pidana pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku kedua KUHP mengenai Tindak Pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” adalah pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup>KUHP Indonesia

1. Merintang Orang Menjalankan Haknya dalam Memilih (pasal 148 KUHP)
2. Penyuapan (pasal 149 KUHP)
3. Perbuatan Tipu Muslihat (pasal 150 KUHP)
4. Mengaku sebagai orang lain (pasal 151 KUHP)
5. Menggagalkan Pemungutan Suara yang Telah Dilakukan atau Melakukan Tipu Muslihat

Sedangkan Menurut Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 2 bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>6</sup>

1. Langsung.
2. Umum.
3. Bebas.
4. rahasia, jujur dan adil.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2

Menurut Janedjri agar demokrasi bisa dilaksanakan secara berkala perlu didukung oleh kondisi antara lain:<sup>7</sup>

1. Adanya pengadilan independen yang menginterpretasikan peraturan pemilu.
2. Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten dan nonpartisan untuk menjalankan pemilu.
3. Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisasi untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan diantara alternatif kebijakan yang dipilih.
4. Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Tindak pidana pemilihan umum yaitu pemilihan kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tindak Pidana Pemilu diatur Pasal 488 sampai Pasal 554.

Penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD merupakan proses

---

<sup>7</sup>Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 5-6

pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rony Wijayanto menyatakan :

“Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurutnya tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.”<sup>8</sup>

Pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelanggaran tersebut diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu
3. Sengketa Pemilu
4. Tindak Pidana Pemilu
5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Dan
6. Perselisihan Hasil Pemilu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 26

<sup>9</sup> Isnawati, *Vol 18, No 2 (2018) perspektik Hukum*. hlm 296  
[https://www.researchgate.net/publication/332839054\\_TINJAUAN\\_TENTANG\\_HUKUM\\_PIDANA\\_PEMILU\\_DAN\\_FORMULASI\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_DALAM\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.researchgate.net/publication/332839054_TINJAUAN_TENTANG_HUKUM_PIDANA_PEMILU_DAN_FORMULASI_PERTANGGUNGJAWABAN_DALAM_TINDAK_PIDANA).  
Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2020.

Kemudian secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tindak pidana pelanggaran terhadap pemilu.<sup>10</sup>

Tindak pidana yang akan dibahas penulis merupakan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemilu manipulasi suara pilihan umum termasuk putusan pengadilan. Diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 516 yang berbunyi:<sup>11</sup>

“setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah).

Memanipulasi suara sendiri diambil dari pengertian politik yang terdapat dalam kamus politik yang berarti perbuatan rekayasa atau penyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Adapun yang dimaksud dengan pilihan legislatif adalah pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih anggota legislatif seperti DPR, DPD, DPRD

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berlaku jujur dan adil ini yang sulit diterapkan oleh masyarakat sekarang. Oleh karenanya dalam menanggulangi tindak pidana pemilu dalam hal memanipulasi suara tentunya dibutuhkan perangkat hukum yang efektif untuk

---

<sup>10</sup>Lihat Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 516

mengatasi palaku tindak pidana pemilu dalam memanipulasi suara pilihan umum agar dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya.

Terdapat contoh kasus dari tindak pidana memanipulasi suara pilihan umum yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan telah diberikan putusan oleh hakim yaitu pertama, **Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 204/Pid.sus/2019/PN.Ktp** dalam kasus ini terdakwa FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO alias F.Z, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08 00 Wib terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang menuju meja pendaftaran dengan membawa formulir C6 karena terdakwa merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 04 Desa Betenong Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Dengan Barang bukti berupa : C.7 TPS 01 Desa Betenung, kec. Nanga Tayap C.7 TPS 04 Desa Betenung, Kec. Nanga Tayap sisa tinta TPS 04 Desa Betenung, Paku TPS 04 dan TPS 01 Desa Betenung, selembat Surat Suara DPRD Kabupaten selembat Surat suara DPRD Provinsi Kalimantan Barat (1) satu lembar C.6 atas nama F.Z GANEPO (1) satu lembar Foto copy KTP atas nama FZ. GANEPO DPT TPS 01 Desa Betenong, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang DPT TPS 04 Desa Betenung, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO Alias F.Z GANEPO Anak Laki-laki dari (alm) INSIL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.00 (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Contoh kasus kedua, **Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/pid.sus/2019/Pn** Menyatakan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA BIN WADURRI bersalah melakukan tindak pidana memanipulasi suara pilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 516 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dengan barang bukti 1 (satu) rangkap foto copy DPT Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 02 Lunjen, Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang; 1 (satu) lembar foto copy pemungutan suara kepada pemilih (model c6- KPU) atas nama HAMZAH untuk TPS 02 Lunjen, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang; 1 (satu) rangkap foto copy daftar hadir pemilih tetap Pemilu tahun 2019 (model C 7 DPT – KPU) untuk TPS 02 Lunjen, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang; 1 (satu) rangkap foto copy DPT Pemilu tahun 2019 untuk TPS 02 Salukanan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang; 1 (satu) lembar foto copy pemungutan suara kepada pemilih (model C6- KPU) atas nama HAMZAH untuk TPS 02 Salukanan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang;

dan 1 (satu) rangkap foto copy daftar hadir pemilih tetap Pemilu tahun 2019 (model c 7 DPT – KPU) untuk TPS 02 Salukanan, Kec. Baraka, Kab.

Enrekang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA BIN WADURRI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Contoh kasus ketiga, **Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 221/Pid.Sus/2019/PT.PBR.** Menyatakan terdakwa ROBINSON RAJAGUKGUK DAN TERDAKWA LAMTIUR NAINGGOLAN bersalah melakukan tindak pidana memanipulasi suara pilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 516 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 6 an. Robinson Aritonang dengan Nomor TPS 10; 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 7 an. Lamtiur Maida Lumban Raja dengan Nomor TPS 10; 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU dengan Nomor TPS 10; 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 160 an. Robinson R. Guk-guk dengan Nomor TPS 12;

1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU, Nomor DPT 161 an. Lamtiur Nainggolan dengan Nomor TPS 12; 1 (satu) exemplar asli Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU) Model C7.DPT-KPU tanggal 17 April 2019 dengan Nomor TPS 12. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Memanipulasi suara pemilihan umum yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU YANG MEMANIPULASI SUARA PILIHAN UMUM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan di analisis atau akan diteliti sehingga mencapai tujuan apa yang diinginkan. Berdasarkan dengan latar belakang diatas rumusan masalah yang ingin dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum?

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemilu Memanipulas Suara Pilihan Umum
2. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pilihan Umum

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai memanipulasi suara pilihan umum yang tidak sesuai persyaratan teknis.
  - b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana memanipulasi suara pilihan umum yang tidak sesuai persyaratan teknis.
  - c. Memberi manfaat kepada para praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana, dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan bagi masyarakat maupun instansi yang

terkait dalam menanggulangi tindak pidana pemilu manipulasi suara yang sedang marak terjadi.

Penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis, maka diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan rekomendasi strategis kepada seluruh penegak hukum dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana pemilu manipulasi suara.

## 2. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai manfaat yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis, khususnya bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus, khususnya pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemilu memanipulasi suara pilihan umum yang tidak sesuai persyaratan teknis

## E. Kerangka Teoritis

Sebuah teori bukan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau (*strafbaarheid*), Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar

larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>12</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

**Van Hamel**, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan

---

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4

<sup>13</sup>Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15.

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>14</sup>

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>15</sup>

(1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan

(2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*

## 2. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991, hlm. 34.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para

---

<sup>16</sup>Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33

<sup>17</sup>*Ibid* hlm 39

penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>18</sup>

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrativesystem*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>19</sup>

1. Faktor Hukum

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 42.

<sup>19</sup>Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm 42.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah penelitian hukum *yuridis normatif*.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative ialah perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah huku.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 52

Dalam hal ini tentang kajian permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemilu manipulasi suara pilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Tujuannya agar dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dengan teori dan konsep dari data penelitian yang didapat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan sebagai berikut jenis-jenis pendekatan Penelitian yaitu:

### d. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup> Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2016, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 137

Pendekatan kasus adalah pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data sekunder yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, Bahan-bahan hukum yang mengikat dan atau yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, Bahan hukum primer yang terdiri dari :<sup>23</sup>

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4. Putusan pengadilan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Ktp.
5. Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/pid.sus/2019/Pn
6. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 72/SKK/2019/PN

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 2011, hlm 24

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2006, hlm 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, Bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum.<sup>24</sup> Tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder meliputi yaitu:

1. Pendapat para ahli
2. Pikiran pakar politik
3. Buku-buku dan internet
4. Atau tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Berbagai Majalah Jurnal Hukum
3. Ensiklopedia Indonesia

---

<sup>24</sup>*Ibid* 2011 hlm 24

<sup>25</sup>*Ibid* hlm 25

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan pada studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi Penulis

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>27</sup> Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara tersebut.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 68

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 107

peristiwa khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang berupa suatu gagasan atau kesimpulan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosisal dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm 102

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti

Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang System  
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV.

Utomo

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Jakarta: Rajawali Pers

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*,

Jakarta: Ghalia Indonesia

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase Dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum*

*Acara Pidana*, Bandung: Angkasa

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan*

*Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

Prenada Media

Dellyana, Sant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: CV. Rajawali

- Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Budi Otomo
- Frans Meramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hanafi Mahrus, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- H. Zaeni Asyhadie Dan Aried Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Janedjri M. Gaffar, 2003, *Demokrasi Dan Pemilu Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*, Mandar Maju
- Mahrus Ali, 1976, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Indonesia
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Oemar Seno, 1991, *Etika Professional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Roni Wiyanto, 2014, *Pengantar Hukum Pemilu Anggota DPR, DPD, DAN DPRD*, Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika

Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bndung: Refika Aditama

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- undang pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 516

Kitab hukum acara pidana pasal 205 ayat 1 KUHAP

## **JURNAL/INTERNET**

Isnawati, [Vol 18, No 2 \(2018\)](#) perspektik Hukum.hlm 296

<https://www.researchgate.net/publication/332839054> TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA.

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah <http://digilib.unila.ac.id/59084/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu>.